



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.MSH**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN NEGERI MASOHI yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap : MAHDER ALI ROLOBESSY Alias  
ONGEN ;
- Tempat Lahir : Jakarta ;
- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 14 Juli 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jl. Wailola Bula  
Kec.Bula.Kab.SBT ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Anggota Polisi ;
- Pendidikan : SMA (Berijrasah) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan  
penahanan oleh ;

-----  
-

- Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan Sejak tanggal  
08 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;
- Di Perpanjang oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Oktober  
2013 s/d tanggal 06 Desember 2013 ;
- Di perpanjang oleh Ketua PN. Ambon : sejak Tanggal 07  
Desember 2013 s/d tanggal 04 Februari 2014 ;
- oleh Jaksa Penuntut Umum : sejak Tanggal 03 Februari 2014 s/d  
Tanggal 22 Februari 2014 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim dengan Jenis Penahanan Rutan  
sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d Tanggal 13 Maret 2014 ;
- Di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 14  
maret 2014 s/d Tanggal 12 Mei 2014 ;

Hal 1 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan  
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;  
-----

----- Telah membaca :  
-----

1. **Surat** pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari  
Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 07 Februari 2014 Nomor :  
No.SPPB-148/S.1.12/Epp.2/02/2014 ;  
-----

2. Berkas perkara yang diajukan di Persidangan ;  
-----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor.23/  
Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 12 Februari 2014 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/Pen.Pid/2014/  
PN.MSH tanggal 12 Februari 2014 tentang hari persidangan  
untuk mengadili perkara ini ;  
-----

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 23/  
Pen.Pid/2014/PN.MSH, tanggal 17 Maret 2014 tentang  
Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
Perkara ini ; -----

6. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----

----- Setelah mendengar :  
-----

1. Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan dalam  
perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
-----

Hal 2 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-08/MSH/Epp.2/03/2014, tertanggal 03 Februari 2014 ;

3. Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Tuntutan Pidana (Requisitoir Penuntut Umum) pada tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHDER ALI ROLOBESSY alias ONGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dalam kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**MAHDER ALI ROLOBESSY alias ONGEN**", berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger.
  - 1 (satu) buah anak kunci brangkas.
  - 1 (satu) buah brankas besi penyimpanan uang warna dinding abu - abu warna pintu abu - abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm tinggi 68cm dengan kondisi rusak.
  - 1 (satu) buah kayu list pintu panjang 2 meter.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

## **Digunakan dalam perkara WAHYUDI TUHAREA**

- 1 (satu) buah tiket pesawat atas nama MUH ALHAMID
- 1 (satu) buah Handphone merk blackberry tipe curve beserta pembungkusnya.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal 3 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima lembar).
- Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 50.000,-

## **Dikembalikan kepada KPUD Seram Bagian Timur**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mencermati pleidooi atau pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (clementie) oleh karena terdakwa menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum, Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa di depan Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu ; -----

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Hal 4 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY Als ONGEN bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, sdr. HAMDANI ROLOBESSY, sdr. WAHYUDI TUHAREA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 03.00 wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya didalam ruangan bendahara KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memberikan kesempatan, iktiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan mengambil uang senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu Milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat atau memakai anak kunci palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku anggota Polri SBT bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Seram Bagian Timur sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013, selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 10.30 wit, terdakwa bersama dua anggota Polri yang lain yakni sdr. I KADEK SUANTARA dan sdr. IKBAL YUSUF melakukan pengawalan terhadap sdr. MARYATI LESSY yang merupakan Bendahara APBN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Timur untuk pengambilan uang pada Bank BRI Cabang Bula senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang kemudian terdakwa lalu membuat status pada BB (Blackberry) milik

Hal 5 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tulisan "**kawal uang 2 (dua) milyar dikantor KPU**".

- Bahwa pada saat terdakwa membuat status tersebut lalu sdr. FAJRI ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman kontak Messenger pada BB terdakwa mengirim pesan via BBM (blackberry Messenger) kepada terdakwa dengan kalimat "ade itu uang banyak", dan selanjutnya terjadi komunikasi Via telephone milik terdakwa dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY dengan isi percakapan yang pada intinya sdr. FAJRI ROLOBESSY mengajak terdakwa untuk bekerja sama mengambil uang senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, namun awalnya terdakwa keberatan dengan alasan bahwa pada tempat saksi melakukan penjagaan tersebut dijaga oleh banyak anggota polisi dan salah satunya termasuk terdakwa, namun sdr. FAJRI ROLOBESSY terus membujuk terdakwa dengan mengatakan sdr. FAJRI ROLOBESSY akan datang ke Bula besok hari dan saat itu sdr. FAJRI ROLOBESSY juga ada menanyakan kepada terdakwa mengenai tempat penyimpanan uang tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan kalau uang tersebut disimpan pada sebuah brankas yang terletak diruang Bendahara.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 terjadi komunikasi kembali via SMS (Short Message Send) antara terdakwa dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, dimana sdr. FAJRI ROLOBESSY menanyakan keseriusan terdakwa untuk ikut dalam rencana pencurian uang yang terdapat pada brankas Kantor KPU Kab. Seram Bagian Timur tersebut dan terdakwa lalu mengirimkan SMS agar sdr. FAJRI ROLOBESSY, cs untuk datang dan kemudian sdr. FAJRI ROLOBESSY membalas isi sms kepada terdakwa bahwa sdr. FAJRI ROLOBESSY akan mencari alat dulu sebagai sarana untuk melancarkan pencurian tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY via sms dan mengatakan kalau sdr. FAJRI ROLOBESSY sudah berada di Bula dan mengajak terdakwa untuk ketemu namun

Hal 6 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membalas sms sdr. FAJRI bahwa terdakwa sementara berada dikantor sehingga tidak bisa untuk keluar dan bertemu dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 02.00 wit terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY via handphone dan menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa pemilik 1 (satu) unit mobil yang sementara parkir disamping Kantor KPUD Bula kemudian terdakwa membalas isi sms dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik Sekretaris KPUD Bula dan yang bersangkutan sementara berangkat, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wit (dini hari) sdr. FAJRI ROLOBESSY kembali mengirim sms kepada terdakwa dengan mengatakan kalau posisi sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama yang lainnya telah berada didalam Kantor KPUD Bula dan sms antara terdakwa dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY terus berlanjut dimana terdakwa melalui sms menanyakan kepada sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama rekan-rekan lainnya dan selang 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. FAJRI ROLOBESSY lalu membalas sms terdakwa dan mengatakan kalau sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama rekan lainnya telah berada diluar Kantor KPU selanjutnya sekitar pukul 04.00 wit sdr. FAJRI ROLOBESSY mengirim sms ke handphone milik terdakwa yang mengatakan agar terdakwa segera datang untuk mengambil bagian (uang hasil pencurian) terdakwa, dan saat itu terdakwa lalu membalas sms

Hal 7 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. FAJRI ROLOBESSY bahwa terdakwa akan mengambilnya di Ambon saja, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wit terdakwa lalu menghubungi sdr. FAJRI ROLOBESSY dan mengatakan mengenai berapa jumlah uang yang di ambil karena terdakwa mendapat laporan jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu sdr. FAJRI ROLOBESSY mengatakan bahwa nilai jumlah uang yang di ambil tidak sampai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena yang diambil hanya Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) lebih.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2013 terdakwa mengirim sms kepada sdr. FAJRI ROLOBESSY dan mengatakan agar uang hasil pencurian yang akan dibagikan sdr. FAJRI ROLOBESSY kepada terdakwa diserahkan kepada istri terdakwa yang sementara berada di Ambon dan jumlah bagian yang diberikan oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY melalui istri terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah digunakan terdakwa sebagian diantaranya :

- a. Membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Membeli Handphone merk Blackberry sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Membeli kondom untuk Hp Blackberry sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membayar tiket pesawat Batik tujuan Ambon-Jakarta sebesar Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- e. Membayar transportasi mobil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Membayar tiket pesawat lion Air Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Dipergunakan untuk bermain judi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- h. Membayar hiburan malam di karaoke sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- i. Membeli tiket balik dari Jakarta-Ambon sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- j. Dipergunakan oleh istri terdakwa selama di Jakarta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga sisa uang hasil pencurian yang berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 84.962.000,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui yang telah melakukan pencurian terhadap uang senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yakni melalui sms dari sdr. FAJRI ROLOBESSY mengatakan bahwa selain sdr. FAJRI ROLOBESSY yang telah ikut melakukan aksi pencurian yakni sdr. WAHYUDI TUHAREA, sdr. HAMDANI ROLOBESSY, sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY.
- Bahwa dalam aksi pencurian yang dilakukan oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY, cs terdakwa tidak ikut secara langsung dilapangan namun terdakwa merupakan orang yang berperan memberitahukan

Hal 9 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan uang senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berada di dalam brankas ruangan Bendahara Kantor KPUD Bula serta melakukan komunikasi dari awal rencana aksi pencurian yang dilakukan oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY hingga pembagian uang hasil pencurian turut dinikmati oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, cs mengakibatkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bula Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY Als ONGEN bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, sdr. HAMDANI ROLOBESSY, sdr. WAHYUDI TUHAREA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 03.00 wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya didalam ruangan Bendahara KPU Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dpat disangkanya bahwa barang-barang itu

Hal 10 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa selaku anggota Polri SBT bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Seram Bagian Timur sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013, selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 10.30 wit, terdakwa bersama dua anggota Polri yang lain yakni sdr. I KADEK SUANTARA dan sdr. IKBAL YUSUF melakukan pengawalan terhadap sdr. MARYATI LESSY yang merupakan Bendahara APBN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Timur untuk pengambilan uang pada Bank BRI Cabang Bula senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang kemudian terdakwa lalu membuat status pada BB (Blackberry) milik terdakwa dengan tulisan “kawal uang 2 (dua) milyar dikantor KPU”.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat status tersebut lalu sdr. FAJRI ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman kontak Messenger pada BB terdakwa mengirim pesan via BBM (blackberry Messenger) kepada terdakwa dengan kalimat “**ade itu uang banyak**”, dan selanjutnya terjadi komunikasi Via telephone milik terdakwa dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY dengan isi percakapan yang pada intinya sdr. FAJRI ROLOBESSY mengajak terdakwa untuk bekerja sama mengambil uang senilai Rp.

Hal 11 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, namun awalnya terdakwa keberatan dengan alasan bahwa pada tempat saksi melakukan penjagaan tersebut dijaga oleh banyak anggota polisi dan salah satunya termasuk terdakwa, namun sdr. FAJRI ROLOBESSY terus membujuk terdakwa dengan mengatakan sdr. FAJRI ROLOBESSY akan datang ke Bula besok hari dan saat itu sdr. FAJRI ROLOBESSY juga ada menanyakan kepada terdakwa mengenai tempat penyimpanan uang tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan kalau uang tersebut disimpan pada sebuah brankas yang terletak di ruang Bendahara.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 terjadi komunikasi kembali via SMS (Short Message Send) antara terdakwa dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, dimana sdr. FAJRI ROLOBESSY menanyakan keseriusan terdakwa untuk ikut dalam rancana pencurian uang yang terdapat pada brankas Kantor KPU Kab. Seram Bagian Timur tersebut dan terdakwa lalu mengirimkan SMS agar sdr. FAJRI ROLOBESSY, cs untuk datang dan kemudian sdr. FAJRI ROLOBESSY membalas isi sms kepada terdakwa bahwa sdr. FAJRI ROLOBESSY akan mencari alat dulu sebagai sarana untuk melancarkan pencurian tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 wit terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY via sms dan mengatakan kalau sdr. FAJRI ROLOBESSY sudah berada di Bula dan

Hal 12 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk ketemu namun terdakwa membalas sms sdr. FAJRI bahwa terdakwa sementara berada dikantor sehingga tidak bisa untuk keluar dan bertemu dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 02.00 wit terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY via handphone dan menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa pemilik 1 (satu) unit mobil yang sementara parkir disamping Kantor KPUD Bula kemudian terdakwa membalas isi sms dengan mengatakan bahwa mobil tersebut milik Sekretaris KPUD Bula dan yang bersangkutan sementara berangkat, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wit (dini hari) sdr. FAJRI ROLOBESSY kembali mengirim sms kepada terdakwa dengan mengatakan kalau posisi sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama yang lainnya telah berada didalam Kantor KPUD Bula dan sms antara terdakwa dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY terus berlanjut dimana terdakwa melalui sms menanyakan kepada sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama rekan-rekan lainnya dan selang 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. FAJRI ROLOBESSY lalu membalas sms terdakwa dan mengatakan kalau sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama rekan lainnya telah berada diluar Kantor KPU selanjutnya sekitar pukul 04.00 wit sdr. FAJRI ROLOBESSY mengirim sms ke handphone milik terdakwa yang mengatakan agar terdakwa segera datang untuk mengambil bagian (uang hasil pencurian) terdakwa,

Hal 13 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu terdakwa lalu membalas sms dari sdr. FAJRI ROLOBESSY bahwa terdakwa akan mengambilnya di Ambon saja, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wit terdakwa lalu menghubungi sdr. FAJRI ROLOBESSY dan mengatakan mengenai berapa jumlah uang yang di ambil karena terdakwa mendapat laporan jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu sdr. FAJRI ROLOBESSY mengatakan bahwa nilai jumlah uang yang di ambil tidak sampai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) karena yang diambil hanya Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) lebih.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2013 terdakwa mengirim sms kepada sdr. FAJRI ROLOBESSY dan mengatakan agar uang hasil pencurian yang akan dibagikan sdr. FAJRI ROLOBESSY kepada terdakwa diserahkan kepada istri terdakwa yang sementara berada di Ambon dan jumlah bagian yang diberikan oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY melalui istri terdakwa sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut telah digunakan terdakwa sebagian diantaranya :

- a. Membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b. Membeli Handphone merk Blackberry sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 14 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membeli kondom untuk Hp Blackberry sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Membayar tiket pesawat Batik tujuan Ambon-Jakarta sebesar Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- e. Membayar transportasi mobil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Membayar tiket pesawat lion Air Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Dipergunakan untuk bermain judi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- h. Membayar hiburan malam di karaoke sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- i. Membeli tiket balik dari Jakarta-Ambon sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- j. Dipergunakan oleh istri terdakwa selama di Jakarta sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang hasil pencurian yang berada ditangan terdakwa sebesar Rp. 84.962.000,- (delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui yang telah melakukan pencurian terhadap uang senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yakni melalui sms dari sdr. FAJRI ROLOBESSY mengatakan bahwa selain sdr. FAJRI ROLOBESSY yang telah ikut melakukan aksi pencurian yakni sdr. WAHYUDI TUHAREA, sdr. HAMDANI ROLOBESSY, sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY.
  - Bahwa dalam aksi pencurian yang dilakukan oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY, cs terdakwa tidak ikut secara langsung dilapangan namun terdakwa merupakan orang yang berperan memberitahukan keberadaan uang senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus

Hal 15 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima juta rupiah) yang berada di dalam brankas ruangan Bendahara Kantor KPUD Bula serta melakukan komunikasi dari awal rencana aksi pencurian yang dilakukan oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY hingga pembagian uang hasil pencurian turut dinikmati oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, cs mengakibatkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bula Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
**SAKSI 1. ABDUL MAJID WOKANUBUN Alias JINJO** : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan Terdakwa MAHDER karena terdakwa merupakan Anggota Polres Kab. SBT yang menjaga PAM/Keamanan di kantor KPUD Kab. SBT ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sudah 5 (lima) tahun, sejak Tahun 2008 sebagai penjaga kantor sekaligus keamanan ;
- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPUD Kab.Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 ;

Hal 16 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui akan tetapi saat setelah terjadinya pencurian, saksi baru mengetahui yaitu pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 07.30 WIT, saat saksi bangun tidur dan hendak mengambil bendera merah putih yang ditaruh di depan pintu ruangan bendahara APBD, saksi melihat pintu ruangan telah terbuka, saksi langsung masuk ke dalam ruangan untuk mengecek situasi ruangan ;
- Bahwa, pada saat saksi mengecek ruangan bendahara APBD saksi melihat brankas dalam keadaan pintu menghadap ke atas dan pintunya rusak, dan saksi sempat melihat bahwa brankas dalam keadaan kosong, ada 1 (satu) pasang sandal di atas meja bendahara pada waktu itu ;
- Bahwa, setelah melihat kondisi ruangan APBD berantakan, saksi langsung mengecek jendela dan pintu kantor dan mendapati pintu depan dan belakang kantor tepatnya pada ruang sidang masih dikunci tetapi ada salah satu ruangan yang dulunya ruang sidang terbuka sekitar 50 cm kain jendela terbuka kesamping kiri dan kanan, serta ada bekas telapak kaki diatas meja dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa, saksi lalu menghubungi saksi FITRIA WARAIYA selaku bendahara APBD, namun sedang berada di Werinama lalu saksi menghubungi sdri. NURJANA WALLY tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu uang yang hilang dalam brankas tersebut berjumlah berapa, akan tetapi setelah kejadian Pencurian baru saksi tahu bahwa uang yang hilang adalah sekitar Rp. 1.500.000.000,- , akan tetapi saksi tidak tahu uang apa yang hilang ;
- Bahwa, sebelum kejadian tidak ada pesan apapun dari bendahara APBD bahwa ada uang di brankas ;
- Bahwa, setelah kejadian Brankas Milik Kantor Kab.SBT sudah tidak ada lagi PAM/pengamanan dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 17 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI 2. FITRIA WARAIYA** Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sebagai bendahara APBD sejak bulan Mei 2013, saksi memegang 1 kunci brankas sedangkan kunci ruangan ada 3 (tiga), saksi pegang 2 (dua) kunci sedangkan satu lagi dipegang saksi SAIDA WARAYA karena satu ruangan dengan saksi ;
- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPUD Kab.Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013, dimana brankas tersebut berada di ruangan saksi ;
- Bahwa, sebelumnya yaitu tanggal 19 September 2013, saksi MARYATI LESSY meminjam brankas untuk menyimpan uang karena saksi MARYATI selaku bendahara APBN tidak mempunyai brankas penyimpanan uang, pada saat itu saksi lalu memberikan kunci brankas dan kode nya kepada saksi SAFINA FESANREY (staf saksi MARYATI) sesuai dengan petunjuk saksi MARYATI, pada saat itu saksi SAFINA FESANREY lalu mencoba membuka brankas dan bisa terbuka ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tanggal 24 September 2013 saksi MARYATI pergi ke Bank BRI dengan dikawal petugas kepolisian, diantaranya terdakwa MAHDER juga ikut mengawal, saksi tidak tahu uang apa dan jumlahnya berapa ;
- Bahwa, setelah pencairan uang dibawa masuk ke ruangan bendahara APBD lalu datang saksi SAFINA FESANREY membawa uang sebanyak 2 (dua) kantong plastik warna merah dan memasukannya ke dalam brankas bendahara APBD dan menguncinya namun tidak merubah kode brankas, saat itu di ruangan ada saksi, dan saksi SAIDA WARAYA ;

Hal 18 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat saksi SAFINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- kepada saksi MARYATI LESSY karena brankas tidak muat ;
- Bahwa, sebelum kejadian pencurian hari Rabu tanggal 25 September 2013, saksi tidak masuk kantor karena pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIT saksi menuju Masohi dengan menggunakan mobil sewa ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 07.00 WIT saat saksi sedang berada di Werinama ditelepon oleh teman saksi yang mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian di KPUD Kab.SBT, tepatnya di ruangan saksi dan ada uang yang hilang dari dalam brankas dan brankas bendahara APBD tersebut sudah rusak pintunya ;
- Bahwa, pada saat kejadian sudah tidak ada lagi PAM/ pengamanan dari Polres SBT, terakhir Pengamanan pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 3. SAIDA ARYANI WARAIYA :** Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sebagai PNS Bendahara Rutin ;
- Bahwa, kunci pintu ruang bendahara ada 3 buah, saksi memegang satu kunci ruangan bendahara APBD, sedangkan sisanya dua lagi dipegang oleh saksi FITRIA WARAYA karena satu ruangan dengan saksi ;
- Bahwa, kunci brankas hanya ada satu, dan yang memegang adalah saksi FITRIA WARAYA ;

Hal 19 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPU Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 ;
- Bahwa, setahu saksi sekitar 1 minggu sebelum kejadian, saksi MARYATI LESSY meminjam brankas untuk menyimpan uang karena saksi MARYATI selaku bendahara APBN tidak mempunyai brankas penyimpanan uang, saksi lalu memberikan kunci brankas dan kode nya kepada saksi SAFINA FESANREY (staf saksi MARYATI) sesuai dengan petunjuk saksi MARYATI, pada saat saksi SAFINA FESANREY mencoba membuka brankas dan bisa terbuka ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tanggal 24 September 2013 saksi MARYATI ada pergi ke Bank BRI dengan dikawal petugas kepolisian, diantaranya terdakwa MAHDER juga ikut mengawal, saksi tidak tahu uang apa dan jumlahnya berapa ;
- Bahwa, setelah pencairan uang dibawa masuk ke ruangan bendahara APBD lalu datang saksi SAFINA FESANREY membawa uang sebanyak 2 (dua) kantong plastik dan memasukannya ke dalam brankas bendahara APBD dan menguncinya namun tidak merubah kode brankas, saat dalam ruangan ada saksi dan juga saksi FITRIA WARAYA ;
- ng diperlihatkan di persidangan ; Bahwa, saksi terakhir kali melihat saksi SAFINA FESANREY memasukan uang ke dalam brankas pada tanggal 26 September 2013, setelah itu saksi tidak melihat lagi saksi SAFINA FESANREY mengeluarkan uang dari brankas ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pencurian brankas KPU SBT pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 08.30 WIT saksi ditelepon oleh saksi FITRIA WARAYA, lalu saksi langsung menuju kantor KPUD, sesampainya di kantor sudah ada Polisi dan terdapat garis Polisi dan saksi tidak sempat melihat lagi keadaan brankas yang terlihat hanya pintu ruangan bendahara APBD yang rusak kayu lis nya dan isi dalam ruangan berantakan ;
- Bahwa, pada saat sebelum kejadian sudah tidak ada lagi PAM/ Pengamanan dari Polres SBT, terakhir bertugas Pengamanan pada tanggal 26 September 2013 ;

Hal 20 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 4. MARYATI LESSY** : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab. SBT sebagai bendahara APBN ;
- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPU Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013, saksi mendapat kabar tentang brankas yang di curi dari rekan saksi ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 saksi MARYATI meminjam brankas berikut kuncinya kepada saksi FITRIA WARAYA untuk menyimpan uang honor PPK, PPS dan Pantralih di wilayah SBT, saat itu saksi FITRIA WARAYA juga memberikan kode brankas kepada saksi SAFINA FESANREY saksi meminjam brankas karena di ruangan saksi selaku bendahara APBN tidak memiliki brankas penyimpanan uang ;
- Bahwa, pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT saksi MARYATI pergi ke Bank BRI dengan maksud pencairan uang untuk Honor PPK dan PPS pemilihan Legislatif, saat itu dikawal 3 (tiga ) orang petugas kepolisian, yaitu IQBAL, terdakwa MAHDER, dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan motor ;
- Bahwa, uang yang diambil dari Bank BRI adalah sejumlah Rp. 2.073.000.000,- yang dibungkus dalam kantong plastik warna merah yang dicairkan dalam 3 tahap ;
- Bahwa, setelah pencairan saksi lalu pulang bersama - sama dengan 3 (tiga ) orang petugas kepolisian dengan menggunakan mobil sewa yang dipanggil oleh terdakwa ;
- Bahwa, setelah tiba di KPUD uang sejumlah Rp. 2.073.000.000,- dibawa oleh terdakwa MAHDER sampai ke ruangan saksi, bahwa kemudian saksi memanggil saksi SAFINA FESANREY dan menyuruhnya memasukan uang ke brankas di ruangan

Hal 21 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara APBD, pada saat itu saksi MARYATI juga ikut masuk ke ruangan bendahara APBD ;

- Bahwa, jumlah uang pada saat itu Rp. 2.073.000.000,- yang dibungkus dalam kantong plastik warna merah, uang yang saksi SAFINA FESANREY masukkan ke brankas pada saat itu hanya Rp. 1.773.000.000,- karena brankas sudah penuh, saksi SAFINA FESANREY lalu mengunci brankas dan membawa kuncinya sedangkan kode brankas tidak dirubah sesuai petunjuk saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- saksi SAFINA FESANREY serahkan kepada saksi MARYATI di ruangannya (ruang bendahara APBN) berikut kunci brankas nya, dan mengatakan brankas sudah penuh, saksi MARYATI lalu memasukkan uang Rp. 300.000.000,- tersebut kedalam tas nya ;
- Bahwa, pada tanggal 26 September 2013, saksi MARYATI LESSY menyuruh saksi SAFINA FESANREY untuk mengambil uang dari brankas sebesar Rp. 500.000.000,- untuk membayar honor PPK dan PPS, dan pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) Kab. SBT, pada saat mengambil uang dari brankas tersebut di ruangan bendahara APBD ada saksi SAIDA WARAYA, saksi SAFINA FESANREY sudah mengunci kembali brankas namun tidak merubah kode brankas atas sesuai petunjuk saksi MARYATI LESSY, lalu saksi SAFINA FESANREY lalu menyerahkan kunci nya kepada saksi MARYATI ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian brankas KPUD pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 07.30 WIT saksi ditelepon oleh sdri. NURJANA WALLY, lalu saksi langsung menuju kantor KPUD, sesampainya di kantor saksi mengecek uang yang ada di ruangan kerja saksi masih utuh, lalu saksi melihat brankas dalam keadaan pintu menghadap keatas dalam keadaan rusak, dan saksi melihat juga isinya sudah kosong ;
- Bahwa, pada saat kejadian sudah tidak ada lagi PAM dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Hal 22 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 5. SAFINA FESANREY** : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPU Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 ;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi MARYATI menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan pada saksi, mengenai cara membuka brankas dengan maksud agar saksi MARYATI LESSY meminjam brankas untuk menyimpan uang karena saksi MARYATI selaku bendahara APBN tidak mempunyai brankas penyimpanan uang, pada saat itu saksi FITRIA lalu memberikan kunci brankas dan kode nya kepada saksi sesuai dengan petunjuk saksi MARYATI, dan brankas tersebut sempat dicoba dan bisa terbuka ;
- Bahwa, pada tanggal 24 September 2013 saksi MARYATI pergi ke Bank BRI dengan dikawal 3 (tiga ) orang petugas kepolisian, diantaranya terdakwa MAHDER juga ikut mengawal, dan ditemani sdr. WAHYUDI (pegawai KPUD SBT) ;
- Bahwa, uang yang diambil adalah uang honor PPK dan PPS pemilihan legislatif, dimana tahapan legislatif sudah dimulai sejak bulan April 2013;
- Bahwa setibanya datang dari Bank BRI, saksi MARYATI memanggil saksi dan menyuruh memasukan uang ke brankas di ruangan bendahara APBD, pada saat itu saksi MARYATI juga ikut masuk ke ruangan bendahara APBD ;
- Bahwa jumlah uang pada saat itu Rp. 2.073.000.000,- yang dibungkus dalam kantong plastik warna merah, uang yang saksi masukkan ke brankas pada saat itu hanya Rp. 1.773.000.000,- karena brankas sudah penuh, saksi lalu mengunci brankas dan membawa kuncinya sedangkan kode brankas tidak dirubah sesuai petunjuk saksi MARYATI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- saksi serahkan kepada saksi MARYATI di

Hal 23 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangannya (ruang bendahara APBN) berikut kunci brankas nya, dan mengatakan brankas sudah penuh ;

- Bahwa, keadaan dalam brankas terdapat dua ruang dan satu laci atas, pada laci atas saksi masukkan uang 3 (tiga) ikatan uang Rp. 100.000,- (masing – masing ikatan Rp. 100.000.000,-) dan Rp. 73.000.000,- (pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 50.000.000,- dan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 3.000.000,- ) jadi laci atas berisi uang Rp. 373.000.000,- ;
- Bahwa, di ruang tengah brankas berisi dokumen dan di ruangan brankas paling bawah saksi masukkan uang sebanyak 14 (empat belas) ikatan uang Rp. 100.000,- (masing – masing ikatan α Rp. 100.000.000,-) sehingga total uang di laci bawah brankas Rp. 1.400.000.000,- ;
- Bahwa, pada tanggal 26 September 2013, saksi MARYATI LESSY menyuruh saksi untuk mengambil uang dari brankas sebesar Rp. 500.000.000,- untuk membayar honor PPK dan PPS, dan pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) Kab. SBT, pada pada saat mengambil uang dari brankas tersebut di ruangan bendahara APBD ada saksi SAIDA WARAYA, saksi sudah mengunci kembali brankas namun tidak merubah kode brankas hal tersebut sesuai petunjuk saksi MARYATI LESSY selanjutnya saksi lalu menyerahkan kunci nya kepada saksi MARYATI ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pencurian brankas KPUD pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 07.30 WIT saksi ditelepon oleh sdri. NURJANA WALLY, lalu saksi langsung menuju kantor KPU SBT, sesampainya di kantor sudah ada Polisi dan saksi tidak sempat melihat lagi keadaan brankas yang terlihat hanya pintu ruangan bendahara APBD yang rusak kayu lis nya ;
- Bahwa, saksi bekerja di kantor KPUD sebagai tenaga honorer, membantu tugas tugas saksi MARYATI sebagai bendahara APBN ;
- Bahwa, pada saat sebelum kejadian sudah tidak ada lagi PAM dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Hal 24 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 6. FAJRI ROLOBESSY Alias Ayah Alias Ari :** Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi WAHYUDI TUHAREA dan saksi HAMDANI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) telah melakukan pencurian brankas kantor KPUD Kab.SBT pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, atas Informasi dari terdakwa sebagai pemberi informasi tentang adanya uang dalam brankas sejumlah Rp. 2.000.000.000,- di kantor KPUD ;
- Bahwa, Pada tanggal 24 September 2013, saksi membaca tulisan dalam status BBM yang ditulis oleh Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY dengan tulisan **"Kawal Uang 2 Milyar di Kantor KPU"** sehingga saksi membalas melalui handphone milik saksi **"Itu Uang Banyak"** kemudian saksi membalas lagi dan mengatakan **"Katong (kita) Kerja Akang (kerjain)Sudah"** jawaban dari Terdakwa MAHDER *"Yang Jaga Disini anggota Banyak Termasuk Beta Lai (saya juga) Jaga disini, saksi "Bagaiman Besok Katong(kami) Kesana Jua (saja)"* jawaban Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY **"OKE"** ;
- Bahwa, mengenai persiapan dan pelaksanaan pencurian yang saksi lakukan bersama sama dengan para saksi yaitu saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) dan saksi WAHYUDI alias YUDI dalam melakukan pencurian uang yang tersimpan dalam brankas milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY tentang adanya uang sebanyak Rp. 2.000.000.000 milyar lebih pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga selanjutnya saksi yang telah mendengar tentang keberadaan uang memberitahukan informasi ini kepada Para saksi yaitu saksi WAHYUDI, saksi HAMDANI dan ABDUL KADIR dengan maksud mengajak Para saksi untuk melakukan pembobolan

Hal 25 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

brankas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa, sebelum berangkat saksi bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY terlebih dulu membeli alat berupa obeng sebanyak 2 (dua) buah di toko angin timur. setelah itu saksi Bersama sama dalam 1 (satu) mobil bersama Para saksi lainnya, dengan menggunakan mobil sewa/pangkalan yang dikemudikan oleh saksi WAHYUDI TUHAREA dengan mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DE 1226 AD untuk menuju kantor KPUD. Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa, pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 01.00 wit, saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY masuk kedalam kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur melalui jendela samping kantor dengan mencungkil hingga terbuka setelah melompat masuk kedalam kantor dan mencari ruangan yang ada tulisan bendahara kemudian mencungkil kunci pada pintu bendahara sampai terbuka sehingga saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) dapat leluasa masuk, dan melihat sebuah brankas besi selanjutnya saksi, bersama HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY secara bersama - sama membalik brankas kelantai dengan posisi pintu brankas menghadap ke atas setelah itu dengan menggunakan kedua obeng panjang yang berdiameter kira - kira 30 cm mencungkil pintu brankas tersebut hingga rusak dan terbuka, setelah pintu brankas terbuka saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY mengambil semua uang yang tersimpan dalam brankas tersebut, setelah mengambil uang tersebut saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY keluar dan dijemput kembali oleh saksi WAHYUDI TUHAREA sebagai Sopir, dan segera melanjutkan perjalanan, pada saat di tiba di gunung SS, didalam mobil saksi FAJRI membagi bagikan uang tersebut dengan masing masing para saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp. 275.000.000, sedangkan untuk Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 155.000.000,- ;

Hal 26 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah uang yang diambil dari tempat penyimpanan uang (brankas besi) milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur oleh saksi FAJRI ROLOBESSY, saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) dan saksi WAHYUDI TUHAREA adalah sebanyak Rp. 1.255.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, dari hasil pencurian uang sebanyak Rp. 1.255.000.000 yang diambil dari tempat penyimpanan uang brankas besi milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 sekitar jam 01.15 Wit, saksi mendapatkan bagian uang sebanyak Rp 275.000.000,- dipergunakan :
  - a. Menyerahkan kepada istri (FIFIN USMAN) sebanyak Rp. 100.000.000
  - b. Membeli Handphone merek Nokia seharga Rp. 350.000
  - c. Membeli tiket pesawat, transportasi taxi, mobil carteran Rp. 15.000.000
  - d. Membayar Hotel, vila dan kos kosan Rp. 20.000.000,-
  - e. Membayar biaya masuk diskotik / foya - foya Rp. 35.000.000
  - f. Membeli pakaian di mal senayan city Rp. 10.000.000
  - g. Membeli makanan dan minuman selama di jakarta dan malang Rp. 15.000.000
  - h. Membayar sopir Rp. 3.000.000
  - i. Menambah uang keperluan MAHDER Rp. 30.000.000
  - j. Dipakai sehari - hari
  - k. Sisa uang Rp. 80.000.000,-
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp. 150.000.000,- bagian terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY bertempat di rumah terdakwa MAHDER yang terletak di STAIN Kecamatan Sirimau Kota Ambon saksi bertemu dan menyerahkan uang hasil curian tersebut kepada saksi REFANY ARIFIN (istri dari Terdakwa MAHDER) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 7. HAMDANI ROLOBESSY;** Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal 27 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi WAHYUDI TUHAREA, saksi FAJRI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) telah melakukan pencurian brangkas KPUD Kab. SBT pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, dengan dibantu oleh terdakwa MAHDER sebagai pemberi informasi tentang adanya uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- lebih di kantor KPUD Kab. SBT ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 saksi sementara berada di rumah saksi dan Terdakwa Fajri Rolobessy mengirim pesan sms meminta agar saksi untuk menemuinya kemudian saksi menemui Fajri Rolobessy, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Fajri Rolobessy, menunjukan kesaksi pesan sms dari terdakwa mahder ali Rolobessy yang bertuliskan "ada uang 2 M di kantor KPUD" kemudian Terdakwa Fajri Rolobessy bilang bahwa dia akan bobol KPUD Seram bagian Timur, dan Terdakwa Fajri Rolobessy mengajak ikut serta Para Terdakwa, dan tidak lupa sebelumnya Para Terdakwa membeli 2 (dua) buah obeng di toko Angin timur ;
- Bahwa, kemudian, Para Terdakwa dengan menggunakan Mobil sewa Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol 1226 AD yang dikemudikan saksi Wahyudi Tuharea berangkat menuju Bula, setelah tiba di Bula Para saksi, sempat istirahat dan makan. selanjutnya sekitar jam 01.00 WIT (Hari Jumat tanggal 27 September 2013), saksi, bersama saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy dan saksi HAMDANI diantar dengan menggunakan mobil oleh saksi Wahyudi Tuharea ke Kantor KPUD ;
- Bahwa, selanjutnya saksi, bersama Para saksi lainnya langsung berjalan menuju ke kantor KPUD, sedangkan saksi Wahyudi Tuharea pergi dengan mobil. kemudian saksi, bersama Para saksi lainnya yaitu Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) berjalan menuju kantor KPUD lewat samping kiri kantor KPUD menuju ke belakang lalu masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor KPUD dengan cara mencungkil jendela kantor KPUD tersebut, setelah jendela terbuka saksi, bersama Para saksi lainnya masuk kedalam kantor KPUD, setelah berada dalam kantor KPUD (bagian belakang) saksi, bersama saksi Fajri Rolobessy, dan Abdul Kadir

Hal 28 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolobessy berjalan menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah Para saksi, mendapati ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian saksi dan saksi Fajri Rolobess mencungkil lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka selanjutnya saksi, bersama saksi Fajri Rolobessy, dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) masuk kedalam, dan menemukan brankas serta membuka paksa pintu brankas tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah pintu brankas terbuka Para Terdakwa mengambil uang yang ada dalam brankas itu, dengan Total keseluruhannya berjumlah Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi, bersama saksi FAJRI Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy (DPO) keluar meninggalkan kantor KPUD melalui jendela tempat masuk kedalam kantor KPUD tadi, **setelah** diluar, saksi, bersama saksi Fajri Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy **berjalan** menuju ke tempat dimana tadi diturunkan oleh saksi Wahyudi Tuharea dengan membawa uang yang dicuri dengan 2 (dua) kantong plastik kemudian tidak beberapa lama saksi Wahyudi Tuharea dating untuk menjemput, setelah semuanya berada dalam mobil selanjutnya Para saksi **berangkat** menuju ke Ambon, dalam perjalanan ke Ambon pas tiba di SS saksi Fajri Rolobessy membagikan uang yang dicuri itu, setelah dibagi bagikan, saksi Fajri Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy dan Wahyudi Tuharea **memegang** uang **masing-masing**, kecuali bagian untuk Terdakwa Mahder Ali Rolobessy di pegang Oleh saksi Fajri Rolobessy ;

- Bahwa, Para saksi membongkar paksa brankas dengan menggunakan obeng yang panjang kurang lebih 30 cm, batang obeng berbentuk segi lima sebesar ibu jari orang dewasa, salah satu ujungnya ceper, terbuat dari besi dan barang bukti obeng tersebut oleh Abdul Kadir Rolobessy sudah dibuang saat perjalanan pulang ke Ambon ;
- Bahwa, uang tersebut lalu dibagi, saksi mendapat Rp.275.000.000 (dua ratus tuiuh puluh lima iuta rupiah), Terdakwa Fajri Rolobessy mendapat bagian Rp.275.000.000 (dua ratus tuiuh puluh lima iuta rupiah), untuk Terdakwa Abdul Kadir Rolobessy mendapat bagian Rp.275.000.000 (dua ratus tuiuh

Hal 29 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), Wahyudi Tuharea juga mendapat bagian Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa Mahder Ali Rolobessy mendapat bagian sebanyak Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**SAKSI 8. WAHYUDI TUHAREA Alias YUDI :** Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi yang mengantar penumpang ke Bula yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.00 wit dari penyebrangan kapal Hunimua dan penumpang yang saksi antar yaitu saksi FAJRI LOROBESSY, saksi HAMDANI LOROBESSY dan ABDUL KADIR LOROBESSY dengan menggunakan mobil sewa/pangkalan milik teman saksi yang bernama saksi OKTO yaitu mobil AVANZA, warna hitam, nomor Polisi DE 1226 AD ;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, saksi Fajri Rolobessy datang kerumah saksi, dan menanyakan pada saksi agar supaya saksi dapat mencarikan mobil sewa, akan tetapi saat itu saksi sudah tidak bawa mobil pangkalan/ sewa lagi, akan tetapi saksi FAJRI merayu saksi, dan saksi Fajri Lorobessy katakan " **mau uang atau tidak**" dan jawaban saksi " **kita mau kemana**" dan saksi Fajri Lorobessy menjawab bahwa " **ada jalan ke bula**" kemudian saksi katakan " **nanti saksi usahakan sampai dapat**", jawab saksi ;
- Bahwa, kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 September 2013, saksi FAJRI kembali menanyakan pada saksi, perihal mobil sewa/pangkalan, setelah itu saksi menelpon teman yaitu saksi OKTO dan memberitahu bahwa ada orang yang mau pakai mobil suruh antar", saat itu saksi OKTO jawab "tunggu, beta kasitu menuju ose" tidak beberapa lama kemudian saksi Okto tiba dirumah saksi dan memberikan kunci beserta mobilnya kepada saksi, dan kemudian saksi langsung menuju ke ujung kampung tial, tempat tinggal saksi Fajri, tidak lama menunggu datangnya saksi Fajri Lorobessy dan disusul, Para saksi yaitu Hamdani

Hal 30 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorobessy dan Abdul kadir Rolobessy (DPO) pada jam 11.00 WIT para saksi dengan menggunakan mobil langsung menuju ke Bula ;

- Bahwa, saksi, bersama Para saksi lainnya yaitu Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Rolobessy (DPO) tiba di bula pada sekitar Pukul **23.00** wit (tiba di Sesar depan pelabuhan), selanjutnya saksi Fajri Rolobessy menelpon seseorang yang mulanya saksi tidak tahu siapa orang itu dan dari belakang baru saksi tahu bahwa yang saksi Fajri Rolobessy telpon tersebut adalah Terdakwa Mahder Ali Rolobessy, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Rolobessy (DPO) menuju kota untuk mencari tempat makan ;
- Bahwa, setelah selesai makan dan istirahat, sekitar jam 01.00 wit (hari Jumat tanggal 27 September 2013) saksi mengantar Terdakwa Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy ke Kantor KPUD Kab. Seram Bagian Timur, pas di kantor KPUD saksi menurunkan Para saksi yaitu Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy sekitar 100 (seratus) meter dari kantor KPUD, kemudian saksi kembali ke bengkel tempat makan tadi ;
- Bahwa, sekitar jam 03.30 WIT, saksi Fajri menelepon saksi WAHYUDI meminta untuk menjemput mereka bertiga di ujung pagar KPUD Bula, selanjutnya saksi langsung menjemput mereka, dan saksi WAHYUDI melihat mereka bertiga Para saksi yaitu Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Lorobessy (DPO) berdiri di pinggir jalan di ujung kantor KPU dimana masing - masing mereka memegang kantong plastik yang berisikan uang ;
- Bahwa, setelah saksi tiba dipagar ujung kantor KPU, Para saksi yaitu Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul Kadir Lorobessy langsung naik ke dalam mobil dan segera Para saksi langsung melanjutkan perjalanan pulang ke Ambon ;
- Bahwa, uang tersebut sudah dibagi dalam perjalanan ke Ambon, pembagiannya di mobil menuju ke Ambon dan yang membagikannya adalah saksi FAJRI, mendapat bagian Rp. 275.000.000,- ,saksi HAMDANI ROLOBESSY mendapatkan Rp.

Hal 31 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.000.000, ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) mendapatkan pembagian sebesar Rp. 275.000.000, serta untuk Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 155.000.000,- yang pembagiannya dipegang oleh saksi FAJRI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir kepersidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik POLDA Daerah Maluku dapat dibacakan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan sesuai ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi atas nama *REFANY ARIFIN Alias FANY*, dan saksi *FIFIN USMAN* dapat dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa merasa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan masalah Pencurian yang terjadi pada hari jumat tanggal 27 September 2013 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Seram bagian Timur yang dilakukan oleh saksi FAJRI ROLOBESSY, bersama dengan saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY,(DPO) dan saksi WAHYUDI TUHAREA ;
- Bahwa, pada awalnya tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 10.30 wit, terdakwa bersama dua anggota polri yang lain sdr I KADEK SUANTARA dan sdr IKBAL YUSUF melakukan pengawalan terhadap bendahara APBN yaitu saksi MARYATI LESSY Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam pencairan uang sebanyak Rp. 2.000.000.000 lebih dari Bank BRI Cabang Bula, setelah itu terdakwa memasukan tulisan dalam status BBM dengan tulisan **"KAWAL UANG 2 MILYAR DI KANTOR KPU"** sehingga balasan dari saksi FAJRI ROLOBESSY **"ADE ITU UANG BANYAK"**

Hal 32 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah itu dilanjutkan komunikasi melalui sms dan Telepon dari Hand Phone milik Terdakwa dengan milik saksi FAJRI ROLOBESSY dengan percakapan sebagai berikut saksi FAJRI ROLOBESSY mengatakan "**KATONG KERJA AKANG SUDAH**" jawaban **dari terdakwa** "YANG JAGA DISINI ANGGOTA BANYAK, TERMASUK BETA LAI JAGA DISINI ;
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi Fajri Rolobessy berkomunikasi secara Intens terus dari mulai dari tanggal **25 September 2013** hingga dengan pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 dengan komunikasi dengan melalui pesan sms sampai dengan Telepon ke handphone milik saksi FAJRI ROLOBESSY;
- Bahwa, yang melakukan pencurian uang yang tersimpan dalam brankas milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kabupaten Seram Bagian Timur adalah saksi FAJRI bersama sama dengan saksi WAHYUDI TUHAREA, saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) :
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui secara persis proses, dengan cara apa pengambilan uang dalam brankas milik kantor KPUD, dikarenakan pada waktu sebelum terjadinya pencurian Terdakwa sedang berada di Kantor, sedang bermain Domino akan tetapi setelah para saksi tiba di Bula, saksi Fajri Rolobessy, pernah komunikasi melalui sms maupun telepon dengan Terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi telah tiba di Bula dan menanyakan tempat Rumah Makan ;
- Bahwa, sisa uang yang diterima terdakwa, sebanyak Rp. 30.000.000,- yang mana terdakwa minta dari saksi FAJRI, dan ditransfer melalui Toko di Wailolo, sisanya diberikan melalui istri terdakwa yang bernama SAKSI REFANY ARIFIN sebesar Rp. 150.000.000,- diterima pada tanggal 29 September 2013, di rumah terdakwa yang terletak di STAIN Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang mana saksi FAJRI mengatakan pada istri Terdakwa bahwa uang yang diterima adalah uang hasil penjualan kayu ; Bahwa, uang yang terdakwa terima tersebut telah di pergunakan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
- Membayar hutang - hutang saya sebanyak Rp. 50.000.000

Hal 33 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli Handphone merek Blackberi seharga Rp. 1.700.000
- Membeli kondom untuk handphone blackberi Rp. 70.000
- Membayar tiket pesawat Batik tujuan Ambon - Jakarta Rp. 1.171.000 ;
- Membayar transportasi mobil Rp. 3.000.000
- Membayar tiket pesawat Lion Air Rp. 2.500.000
- Dipergunakan untuk bermain judi Rp. 1.000.000
- Membayar biaya hiburan malam di Karaoke Rp. 2.000.000
- Membeli tiket balik dari Jakarta - Ambon Rp.1.700.000
- Dipergunakan oleh istri selama di Jakarta Rp. 5.500.000.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dakwaannya, JPU telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Eiger Nomor 40 ;
- 1 (satu) buah brangkas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu, warna pintu abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm, tinggi 68 cm dengan kondisi telah rusak ;
- 1 (satu) buah anak kunci brangkas ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ;
- 1 (satu) buah tiket pesawat batik air tujuan Ambon- Jakarta atas nama MUH ALHAMID ;
- 1 (satu) unit Handphone merk blackberry tipe curve,
- Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima lembar).
- Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 50.000. barang-barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan kepemilikannya oleh terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang kebenaran

Hal 34 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maupun barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

-----

- Bahwa, berawal pada Tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 10.30 WIT, Terdakwa bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan pengawalan terhadap saksi MARYATI LESSY PNS Bendahara APBN mengambil uang di BANK BRI sebanyak Rp.2.073.000.000,- (dua Milyar tujuh puluh tiga juta) untuk pembayaran Honor PPK dan PPS pada Pileg, selanjutnya Terdakwa MAHDER menulis status BBM yang menulis status di HandPhone Black Berry Miliknya “ kawal uang 2 Milyar di Kantor KPUD ”, maka tidak beberapa lama saksi FAJRI membalas “ Ade Itu Uang Banyak”, selanjutnya berawal dari status BBM milik Terdakwa MAHDER itulah antara Terdakwa MAHDER dan saksi FAJRI saling berkomunikasi lewat Pesan SMS dan telepon ;
- Bahwa, dari hasil komunikasi lewat pesan SMS dan telepon telah tercapai kesepakatan antara Terdakwa MAHDER dan saksi FAJRI untuk selanjutnya melakukan pencurian uang dalam brangkas. Setelah mendapat Informasi, saksi FAJRI memberitahukan tentang rencana hendak membobol Brangkas besi milik KPUD, kepada saksi HAMDANI, ABDUL KADIR (DPO) dan saksi WAHYUDI, dengan rencana hendak mengambil uang tersebut mendapat tanggapan dari Para saksi, selanjutnya Para saksi menyusun rencana, serta tidak lupa membuat pembagian tugas masing masing. Yang mana saksi FAJRI menyuruh saksi WAHYUDI agar mencari/menyiapkan mobil sewa/pangkalan untuk keberangkatan Para saksi ke kantor KPUD, sedangkan saksi lainnya bertugas sebagai Eksekutor ;
- Bahwa, pada tanggal 26 September 2013, pukul 11.00 WIT Para saksi berangkat dari Ambon menuju tempat tujuan yakni Kab.SBT dengan menggunakan mobil pangkalan yang disewa oleh saksi WAHYUDI dari saksi OKTO, dan Para tiba Pukul 23.00 WIT di Kab,SBT, sesampai di Kab.SBT, saksi FAJRI sempat menelpon Terdakwa MAHDER dan menanyakan tempat makan,

Hal 35 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah makan dan istirahat sebentar, Para saksi mulai melaksanakan tujuannya, yaitu kekantor KPUD tepat pukul 01.00 WIT Para saksi yang saat itu menggunakan Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol DE 1226 AD yang dikemudikan saksi WAHYUDI tidak beberapa lama tiba di kantor KPUD, sesampainya di Kantor KPUD tersebut Para saksi bersama sama masuk kedalam Kantor KPUD lewat samping kiri kantor menuju ke belakang lalu masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor dengan cara mencongkel jendela kantor KPUD tersebut, setelah jendela terbuka Para saksi masuk kedalam ruangan kantor, setelah berada dalam ruangan kantor KPUD (bagian belakang), lalu menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah para saksi mendapati ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian Para saksi membuka paksa lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka, Para saksi masuk kedalam, dan menemukan brankas serta membuka paksa pintu brankas dengan menggunakan obeng hingga pintu brankas rusak dan terbuka, selanjutnya Para saksi menguras habis uang yang ada dalam brankas itu ;

- Bahwa, setelah berhasil menguras Habis uang yang berada didalam Brankas besi sebanyak Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) milik kantor KPUD, Para saksi segera melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Ambon, dan setibanya di tengah perjalanan di sekitar Jalan Gunung SS, saksi FAJRI membagikan uang hasil curian yang mana saksi Fajri mendapatkan uang sebesar Rp.275.000.000,-, saksi Hamdani juga mendapatkan Rp.275.000.000,-, dan Abdul Kadir (DPO) mendapatkan Rp.275.000.000,-, serta saksi Wahyudi juga mendapatkan pembagian sebesar Rp.275.000.000,-, sedangkan pembagian untuk Terdakwa Mahder mendapatkan Rp.155.000.000,- ;
- Bahwa, uang hasil curian yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada Brankas Besi milik Kantor KPUD Kab.SBT adalah uang milik Negara yang peruntukannya untuk pembayaran Honor PPS dan PPK pada Pemilu Legislatif daerah Kab.SBT ;

Hal 36 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*alternatif*" yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana atau kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHPidana. Oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.*
6. *Unsur memberikan bantuan pada saat suatu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan ;*

## **A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* disini adalah *siapa saja* (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada *siapa saja* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ; -

Hal 37 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “ **Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY Alias ONGEN**”, adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsure *Barang siapa* ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur *barang siapa* ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur *Barang siapa* ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

### **A.d. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai

Hal 38 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang bertugas selaku anggota Polres Kab.SBT yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Seram Bagian Timur, pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 10.30 wit, terdakwa bersama dua anggota Polri yang lain yakni sdr. I KADEK SUANTARA dan sdr. IKBAL YUSUF melakukan pengawalan terhadap saksi MARYATI LESSY yang merupakan Bendahara APBN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Seram Bagian Timur untuk pengambilan uang pada Bank BRI Cabang Bula senilai Rp. 2.073.000.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian terdakwa lalu membuat status pada BB (Blackberry) milik terdakwa dengan tulisan "**kawal uang 2 (dua) milyar dikantor KPU**"; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membuat status BBM tersebut lalu saksi FAJRI ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan teman kontak Messenger pada BB terdakwa mengirim pesan sms BBM (blackberry Messenger) kepada terdakwa dengan kalimat "ade itu uang banyak", dan selanjutnya terjadi komunikasi melalui telephone milik terdakwa dengan saksi FAJRI ROLOBESSY dengan isi percakapan yang pada intinya saksi FAJRI ROLOBESSY mengajak terdakwa untuk bekerja sama mengambil uang senilai Rp. 2.073.000.000,- (dua milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) milik kantor KPUD tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 01.00 wit (dini hari) atas informasi dan komunikasi dari terdakwa MAHDER tersebut kemudian dilakukan pencurian dengan cara saksi Hamdani Rolobessy, bersama saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) yang diantar oleh saksi Wahyudi Tuharea menuju ke Kantor KPUD, selanjutnya saksi Hamdani Rolobessy, saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy turun dari mobil dan langsung berjalan ke kantor KPUD, sedangkan saksi

Hal 39 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Tuharea pergi dengan mobil untuk menunggu di bengkel. kemudian Para saksi berjalan menuju kantor KPUD lewat samping kiri kantor KPUD menuju ke belakang melewati satu kantor lalu Para saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy, masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor KPUD dengan cara mencungkil jendela kantor KPUD tersebut, setelah jendela terbuka para saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) masuk kedalam kantor KPUD, yang pertama masuk adalah saksi Fajri Rolobessy, diikuti oleh saksi Hamdani Rolobessy kemudian Abdul Kadir Rolobessy, setelah mereka bertiga erada dalam kantor KPUD, mereka para saksi bertiga berjalan menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah Para saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy menemukan ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian saksi Hamdani Rolobessy dan Fajri Rolobessy mencungkil lida pintu/lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah lis pintu terbuka, selanjutnya saksi Hamdani Rolobessy dan saksi Fajri Rolobessy mencungkil pintu hingga terbuka, setelah pintu ruang bendahara terbuka saksi Hamdani Rolobessy, saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy masuk kedalam, melihat 1 buah brankas dan Para saksi membalikkan brankas hingga pintu brankas menghadap ke atas, secara bersama sama Para saksi lalu mencungkil pintu brankas dengan menggunakan obeng secara bersama sama, setelah terbuka Para Saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy, menguras habis uang yang ada dalam brankas itu, setelah itu Para Saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy keluar meninggalkan kantor KPUD SBT melalui jendela tempat mereka masuk kedalam kantor KPUD tadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa bekerja sama dengan para saksi yang lain (dalam berkas terpisah) secara sepihak mengambil Uang sebesar Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta) milik Kantor KPUD maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

-----

Hal 40 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **A.d. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah adanya penguasaan suatu hak kebendaan secara bertentangan dengan hak subjektif orang lain sebagai pemiliknya yang berhak ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, terdakwa dalam kaitannya dengan Pencurian adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa, berawal atas Informasi dari Terdakwa lewat status BBM yang menulis Status di HP Black Berry “kawal uang 2 Milyar di Kantor KPUD”, dan tidak beberapa lama kemudian saksi FAJRI membalas pesan dari Status BBM milik Terdakwa tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan saksi FAJRI saling berkomunikasi lewat Hp dan pesan SMS serta Terdakwa tergiur dengan jumlah uang yang banyak ditambah lagi saat itu posisi Terdakwa yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan karena terlilit utang maka Terdakwa akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI saling memberi Informasi tentang bagaimana cara mendapatkan uang yang berada didalam brangkas milik kantor KPUD selanjutnya bersama pelaku lainnya (berkas terpisah) Para Terdakwa menuju Kantor KPUD. Sesampai di Kantor KPUD Para Terdakwa masuk dan mencari ruang bendahara dimana tempat brangkas tersebut tersimpan, setelah menemukan Brangkas tersebut Para Terdakwa menguras habis

Hal 41 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada dalam brankas milik Kantor KPUD Kab.SBT sebanyak Rp.1.255.000.000,- ;

- Bahwa, pada saat Para Saksi tiba di Bula Kab.SBT, Terdakwa MAHDER sempat ditelpon oleh saksi FAJRI, agar Terdakwa dapat ikut serta masuk kedalam Kantor KPUD, akan tetapi dikarenakan posisi Terdakwa saat itu sedang berada di Kantornya, maka ajakan dari saksi FAJRI tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa, uang milik Kantor KPUD senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang dibobol oleh Para saksi yaitu FAJRI ROLOBESSY, saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY dan saksi WAHYUDI TUHAREA dari dalam brankas KPU Seram Bagian Timur tanpa seizin pemiliknya yaitu KPUD Kab.Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya benda/barang yang adalah uang milik Kantor KPUD sebesar Rp.1.255.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu KPUD, maka majelis berkesimpulan Terdakwa telah bermaksud memiliki/menguasai barang tersebut secara melawan hukum; sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**A.d. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Hal 42 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY alias ONGEN telah memberikan Informasi kepada saksi FAJRI ROLOBESSY, selanjutnya saksi FAJRI atas Informasi dari Terdakwa MAHDER tentang keberadaan uang dalam brangkas tersebut menghubungi dan mengajak Para saksi yaitu ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO), HAMDANI ROLOBESSY dan WAHYUDI TUHAREA untuk mengambil uang milik kantor KPUD Kab.SBT yang berada dalam brangkas sejumlah Rp. 1.255.000.000,- dilakukan diwaktu malam hari yakni pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 01.00 WIT hingga pukul 03.00 WIT (dini hari) yang diambilnya dalam Kantor Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Timur, dimana bertentangan dengan kemauan yang berhak serta tidak meminta ijin kepada pemiliknya yakni Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seram Bagian Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Terdakwa beserta para pelaku lain (dalam berkas terpisah) telah melakukan aksinya didalam kantor tepatnya di kantor KPUD Kab SBT pada waktu sekira pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 03.00 WIT, dimana waktu tersebut malam hari dan masih gelap serta tidak ada aktifitas pada kantor KPUD tersebut sehingga memudahkan Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian, dengan demikian unsur malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### **A.d. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Hal 43 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY alias ONGEN telah memberikan bantuan kepada saksi FAJRI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY, (DPO) dan saksi HAMDANI ROLOBESSY serta saksi WAHYUDI TUHAREA dalam mengambil uang sejumlah Rp. 1.255.000.000,- yang tersimpan di brankas milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Seram Bagian Timur dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu awalnya oleh saksi FAJRI ROLOBESSY, dan Terdakwa MAHDER atas kerja sama antara saksi FAJRI dan Terdakwa MAHDER maka saksi FAJRI bersama sama dengan Para saksi lainnya yaitu ABDUL KADIR ROLOBESSY, HAMDANI ROLOBESSY mengambilnya secara bersama-sama dari awal hingga akhir dengan cara masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor KPUD dengan cara mencongkel jendela kantor KPUD tersebut, setelah jendela terbuka Para saksi yaitu Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) masuk kedalam kantor KPUD, setelah mereka para saksi bertiga berada dalam kantor KPUD (bagian belakang) mereka para saksi bertiga berjalan menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah Para saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy menemukan ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian saksi Hamdani Rolobessy dan saksi Fajri Rolobessy mencungkil lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah lis pintu terbuka, selanjutnya saksi Hamdani Rolobessy, saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) masuk kedalam, lalu mencungkil brankas dengan menggunakan obeng dan setelah pintu brankas terbuka Para Saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy, (DPO) menguras habis uang yang ada dalam brankas itu, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan uang tersebut Para saksi Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy keluar meninggalkan kantor KPUD Kab. SBT melalui jendela tempat mereka masuk kedalam kantor KPUD tadi, setelah

Hal 44 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, saksi Hamdani Rolobessy, saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) berjalan menuju ke tempat dimana mereka diturunkan oleh pengemudi yaitu saksi Wahyudi Tuharea dengan membawa uang hasil curian tadi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan Terdakwa bersama dengan saksi FAJRI, ABDUL KADIR, (DPO), saksi HAMDANI serta saksi WAHYUDI telah bekerjasama dalam hal melaksanakan pencurian dimana Terdakwa membantu memberikan Informasi tentang keberadaan uang sebanyak Rp.2.073.000.000,- yang berada dalam tempat penyimpanan uang/ brankas, sedangkan Saksi WAHYUDI bertugas yang mengantar dan menjemput serta menunggu Para Saksi baik sebelum maupun sesudah selesai menjalankan aksi pencuriannya, maka dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**A.d. 6. Unsur memberikan bantuan pada saat suatu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 telah terjadi pencurian uang pada tempat penyimpan uang (brankas) Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Seram bagian Timur yang dilakukan oleh saksi FAJRI ROLOBESSY, saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY, (DPO) dan saksi WAHYUDI TUHAREA dimana terdakwa selalu berkomunikasi dengan saksi FAJRI ROLOBESSY dari awal pada tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 dan terdakwa mengetahui lebih detil dari Terdakwa FAJRI ROLOBESSY melalui telepon dan sms, yang melakukan pencurian uang yang tersimpan dalam brankas milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur adalah saksi WAHYUDI TUHAREA, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur **“memberikan bantuan pada saat suatu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan ”**, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Hal 45 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu penuntut umum tersebut, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah atas tindak Pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ; ---

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal 46 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa yang kerja sama dengan Para Terdakwa mengakibatkan KPUD Kab. SBT mengalami kerugian sebesar Rp.1.255.000.000,-;
- perbuatan Terdakwa selaku Aparat Kepolisian Negara seharusnya melindungi dan membantu masyarakat, malah membuat nama Instansi tempat Terdakwa berkerja menjadi Tercoreng ;

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sisa hasil curian sebesar Rp.84.962.000,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Eiger Nomor 40, 1 (satu) buah brangkas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu, warna pintu abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm, tinggi 68 cm dengan kondisi telah rusak, 1 (satu) buah anak kunci brangkas, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah tiket pesawat Tujuan Ambon- Jakarta atas nama MUH ALHAMID, 1

Hal 47 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hand Phone Black Berry tipe Curve beserta pembungkusnya dan Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima lembar). Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 50.000. Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Eiger Nomor 40, 1 (satu) buah brangkas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu, warna pintu abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm, tinggi 68 cm dengan kondisi telah rusak, 1 (satu) buah anak kunci brangkas, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, digunakan dalam Perkara WAHYUDI TUHAREA, serta 1 (satu) buah tiket pesawat tujuan Ambon-Jakarta atas nama MUH ALHAMID, 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry tipe Curve beserta pembungkusnya akan dirampas untuk di Musnahkan, sedangkan terhadap barang bukti dari hasil curian milik Kantor KPUD yaitu, Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima lembar). Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 50.000. Majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHAP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita yakni terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, Jo Undang-Undang Nomor 8

Hal 48 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa "**MAHDER ALI ROLOBESSY Alias ONGEN**", terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Membantu melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa "**MAHDER ALI ROLOBESSY Alias ONGEN**", dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek Eiger Nomor 40 ;
  - 1 (satu) buah brangkas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu, warna pintu abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm, tinggi 68 cm dengan kondisi telah rusak ;
  - 1 (satu) buah anak kunci brangkas ;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ;

### **Digunakan dalam perkara WAHYUDI TUHAREA Alias YUDI.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry tipe curve, beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat, Batik Air tujuan Ambon - Jakarta atas nama MUH ALHAMID ;

### **Dirampas untuk di Musnahkan.**

- Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 835 (delapan ratus tiga puluh lima lembar). Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan Rp. 50.000. ;
- Uang, rupiah sebesar Rp.1.462.000,- (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan

Hal 49 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu), uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu), uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), dan uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ;

**Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Kantor KPUD Kab.SBT.**

6 Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014**, oleh kami : **NYOMAN SUHARTA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONALD F SOPACUA, S.H** dan **VERDIAN MARTIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 02 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **BENY HARKAT, SH.SE** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DONALD F. SOPACUA ,SH  
SUHARTA**

**NYOMAN  
SH**

**VERDIAN MARTIN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., SH**

Hal 50 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH



Hal 51 dari 43 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2014/PN.MSH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)